

PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)

Rizka Selvia Tarmulo¹ Soraya Devy ¹ Jamhuri¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: rizkaselviamulo@gmail.com

Abstrak

The division of roles between husband and wife occurs because of the marriage bond. Sometimes the division of roles between husband and wife is considered unequal between one party, which can cause several conflicts. So, in order to create a harmonious family, the division of roles between husband and wife is made by mutual agreement. This research was conducted in Lut Tawar District, Central Aceh Regency. The purpose of this research is to see how the roles of husband and wife are divided in millennial families in the district. Lut Tawar and looked at the perspective of Islamic family law in the division of roles of husband and wife in millennial families in the district. Lut Tawar. The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are described in the form of descriptive analytical data. The results of the research state that there are two forms of division of roles between husband and wife in millennial families in Kec society. Lut Tawar, including divisions that adopt a fully egalitarian approach and divisions that adopt an egalitarian approach but are still shackled by understanding the patriarchal cultural system. In the perspective of Islamic family law, the division of roles of husband and wife in millennial families in the community of Kec. Lut Tawar continues to follow the principles contained in religious provisions, only adapted to the context of changing times. In millennial families, there is greater emphasis on equality and balance in husband and wife relationships, as well as emphasizing the importance of mutual respect, cooperation and sharing responsibilities between husband and wife in accordance with Islamic principles of justice and love in the household.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan bagian penting dari masyarakat yang berperan dalam membentuk dan merawat generasi. Dalam pernikahan, terjalinlah kasih sayang antara

suami dan istri, menciptakan kehidupan yang harmonis dan tenang.¹ Ketika pasangan menikah melalui akad pernikahan, maka terbentuklah hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Jika suami dan istri memenuhi kewajiban mereka dan saling memperhatikan, maka ketenangan dan kebahagiaan dalam pernikahan dapat terwujud.²

Beberapa keluarga milenial mengalami perubahan aspek sosial yang tidak dialami generasi sebelumnya. Generasi milenial memiliki kemampuan bawaan dalam menguasai teknologi, termasuk kemampuan melakukan multitask saat menggunakan perangkat digital. Orang tua milenial, yang biasanya memiliki suami dan istri yang bekerja, tidak lagi percaya bahwa laki-laki adalah pencari nafkah dan bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab perempuan sepenuhnya. Dalam keluarga milenial, segala persoalan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, baik istri seorang ibu rumah tangga maupun perempuan yang bekerja. Namun sebagian keluarga milenial masih merasakan adanya kesenjangan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kenyataannya, masyarakat, khususnya orang tua pada masa lalu, masih meyakini bahwa segala pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab istri, dan suami hanya wajib mencari nafkah.

Fenomena tersebut sangat melekat pada masyarakat Kecamatan Lut Tawar terutama dalam ranah lingkup keluarga milenial. Dari beberapa literatur yang ada, menyatakan bahwa sulit untuk menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan keluarga. Keduanya saling tarik menarik. Seseorang dikatakan memiliki keseimbangan antara karir dan keluarga jika masing-masing individual sudah merasa memiliki kepuasan yang sama di antara peran karir dan keluarga.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara kejadian yang terjadi dalam data lapangan.³ Kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni wawancara, observasi, studi

¹Husni Mubarak, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), hlm. 2.

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 97.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.3.

kepastakaan, dokumentasi, objektivitas dan validitas data. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.⁴

C. Pembahasan

1. Peran Suami dan Istri Perspektif Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu :

Pasal 30 :

“Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31 :

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

(1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Pasal 33 :

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34.⁵

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

⁴ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

⁵ Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 19974, TLN No. 3019.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan kewajiban suami istri memikul kewajiban yang di atur dalam Pasal 77 s/d Pasal 84 KHI. Pengaturan yang terdapat dalam KHI mengenai hak dan kewajiban lebih terperinci dibandingkan UU Perkawinan. Dalam Pasal 77 ayat 1 sampai 4 yakni 30:⁶

- 1) “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.”

Pasal 78 :

- 1) “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Selanjutnya mengenai kedudukan Suami Istri terdapat dalam Pasal 79 yang berbunyi :

- 1) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban, yakni :

- 1) “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000, hlm.23

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.”
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.

Pasal 81 KHI, berbunyi :

- 1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak. anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak air iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak. Anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

Selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami diantaranya :

- 1) “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya”.

Pasal 84

- 1) “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

2. Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga

Pola relasi suami istri perspektif Al-Quran, dalam Perspektif Al-Quran makna suami terdapat beberapa istilah diantaranya terdapat kata *Al-Zauj*. Kata *al-Zauj* terulang sebanyak 81 kali dalam berbagai bentuknya.⁷ Makna kata *al-Zauj* dalam berbagai bentukannya juga memiliki makna yang beragam antara lain mengumpulkan, menyertakan, mencampuri, dan sepasang sandal. Dalam al-Quran pengertian kata-kata *al-zauw* dapat diidentifikasi dengan banyak pengertian sebagai pasangan genetik jenis manusia, pasangan genetik dalam dunia fauna (binatang), pasangan genetik dalam dunia flora (tumbuhan), pasangan dalam arti istri dan segala sesuatu yang saling berpasangan.⁸ Selanjutnya pasangan suami yakni istri terdapat berbagai macam istilah diantaranya *An-Nisa'*. Dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 57. Selanjutnya kata *Imra'atun*, dalam berbagai bentukannya disebutkan al-Qur'an sebanyak 26.

Selanjutnya pola relasi suami istri perspektif hukum positif Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku pada kehidupan rumah tangga. KHI Inpres No. 1/1991 sebagai salah satu landasan yuridis normatif perkawinan telah mengatur secara terperinci tentang relasi suami isteri, yang terdiri dari; kewajiban suami isteri, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang berpoligami, dan kewajiban isteri. Hal tersebut disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, dalam KHI juga memaparkan bahwa kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹

⁷ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran”..hlm 157

⁸ Fatimah Zuhra, “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran : Analisis Tafsir Maudhuiy”,...hlm 179

⁹Islamiayi, “ Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”, Semarang, diakses Pada Hari Kamis, 25 Januari 2024. <http://eprints.undip.ac.id/63104/2/>

3. Generasi Milenial Di Era Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang berkembang di era inovasi-inovasi teknologi informasi. Haroviz berpendapat bahwa generasi millennial adalah sekelompok anak-anak muda yang lahir pada awal tahun 1980 hingga awal tahun 2000 an. Keberagaman dan keahlian teknologi yang dirasakan dari generasi ini menjadikan generasi ini lebih fleksibel terhadap hal-hal yang baru dan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga sering digambarkan sebagai generasi yang sangat nyaman dengan perubahan. Selanjutnya generasi ini sangat menaruh harapan yang tinggi atas pekerjaan yang mereka dapatkan.

Terdapat beberapa karakteristik dalam masyarakat milenial diantaranya :

1. Pola komunikasi generasi millennial sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, Generasi millennial merupakan pemakai media sosial yang fanatik serta kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi,
2. Generasi millennial lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya,
3. Generasi millennial memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Sosial dan Budaya Dalam Masyarakat Kecamatan Lut Tawar

Secara garis besar, masyarakat yang berada di wilayah kecamatan lut tawar bersukukan Gayo. Suku Gayo merupakan salah satu suku asli yang mendiami provinsi Aceh Darussalam. Struktur kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat Kec. Lut Tawar pastinya mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi masyarakat tersebut dalam berinteraksi, memahami norma-norma serta tradisi yang membentuk identitas kolektif. Dalam konteks antropologi budaya Gayo yang dijalani masyarakat Kec. Lut Tawar sentral berasal dari aturan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga kebudayaan menjadi salah satu petunjuk yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Adapun sistem kekerabatan suku Gayo memperlihatkan konsep kehidupan keluarga dan sosial yang diikat oleh ajaran leluhur, terlihat dari cara keluarga besar mengambil keputusan bersama sesuai dengan pepatah adat. Masyarakat Gayo mempunyai sistem kekerabatan yang dikenal dengan budaya *belah* merupakan gabungan dari beberapa keluarga inti. Dalam budaya belah, anggota-anggota suatu belah berasal dari satu nenek moyang, saling mengenal dan mengembangkan hubungan tetap dalam berbagai upacara adat. Stratifikasi dalam masyarakat Gayo terbentuk karena sistem kekerabatan. Artinya

stratifikasi berkaitan dengan kelahiran, dimana mereka yang awal lahir mempunyai hirarki lebih tinggi dari yang kemudian lahir dan begitu seterusnya kebawah..¹⁰

Kebudayaan dalam masyarakat Gayo dapat terbentuk melalui proses kompleks yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Berbicara mengenai interaksi laki-laki dan perempuan sehingga menciptakan kedudukan cara pandang terhadapnya, dalam budaya Gayo terdapat beberapa elemen yang mampu mempengaruhi pandangan terhadap peran laki-laki dan perempuan. Diantaranya :

- a. Sistem adat dan tradisi, *masyarakat Gayo* tergolong kuat dalam memegang adat istiadat dalam kehidupan karena adat Gayo telah berdiri sejak tahun 450 H atau 1115 M.
- b. Pembagian kerja tradisional, secara tradisional masyarakat Gayo masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria penting dalam pembagian kerja.
- c. Pemahaman agama oleh masyarakat mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan.

2. Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Milenial di Kecamatan Lut Tawar

Untuk melihat lebih lanjut mengenai pembagian tugas dalam keluarga, beberapa bentuk keluarga dalam kecamatan Lut Tawar yang akan menjadi fokusnya penelitian yang didasarkan bentuk profesi. Diantaraya :

- a. Keluarga yang berprofesi sebagai Petani.
- b. Keluarga yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).
- c. Keluarga yang berprofesi campuran

Mayoritas suami dan istri menjawab bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah sedangkan istri berperan untuk mengatur urusan rumah tangga dan mengurus anak meski istri juga bekerja diluar. Sehingga pembagian peran antara suami dan istri tersebut masih menjadi sebuah patokan .

Bapak Padlika dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

“Apabila kita melihat kebiasaan yang sudah diturunkan oleh Orang Tua terdahulu, peran pencari nafkah utama tetap menjadi kewajiban Ayah karena saya dan istri sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga urusan pembiayaan dalam rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab bersama. Minsalnya

¹⁰ Marhamah, “Pola Komunikasi dan Stratifikasi Dalam Budaya Tutar Masyarakat Gayo”, *Harakah* Vol. 16 No.2 Tahun 2014. hlm. 256.

Gaji saya difokuskan untuk biaya ketiga anak saya, sedangkan keperluan dapur itu dari gaji istri saya”¹¹

Bapak Abdul Habir menyatakan bahwa :

*“ Pencari nafkah dalam rumah tangga kami yakni suami, saya bekerja sebagai Petani, biaya sekolah anak ditanggung sepenuhnya oleh saya. Ketiga anak saya dari sekolah dasar hingga tamat di kuliah itu menjadi kewajiban saya, juga biaya dapur itu menjadi tugas saya. Pokoknya seperti yang orang tua saya didik dahulu bahwa istri itu hanya dirumah untuk mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anak-anak saya”.*¹²

Bapak Ramzami dalam pernyataan nya :

*“..Saya sebagai kepala rumah tangga juga bekerja selaku Pak Geuchik di Kampung ini bahwa sudah diajarkan oleh orang tua kita zaman dahulu bahwa kewajiban mencari nafkah itu merupakan tugas suami sedangkan istri hanya fokus di rumah mendidik anak, tapi sekarang zaman sudah berubah, istri saya seorang Pegawai Negeri Sipil, terkadang pergi pagi pulang sore.”*¹³

Bapak Raziqin dalam pernyataannya :

*“... Pencari nafkah utama itu Suami namun istri saya juga membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga artinya tidak selalu suami yang harus menopang ekonomi terkadang istri saya membantu...”*¹⁴

Bapak Amri dalam pernyataan nya :

“..Dalam masyarakat di sini suami itu identik sebagai pencari nafkah . Tapi kenyataan nya banyak sekali Istri yang lebih banyak menanggung nafkah dalam rumah tangga. Sekarang zaman kita sudah maju pencari nafkah tidak harus lagi seorang Suami, sekarang lebih fleksibel saja, terkadang istri yang lebih banyak rezekinya jadi terkadang istri yang melengkapi kebutuhan rumah tangga dan

¹¹ Wawancara bersama Bapak Fadlika selaku masyarakat di kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

¹² Wawancara bersama Bapak Abdul Habir selaku Geucik di kampung Toweren kecamatan Lut Tawar Pada hari Kamis, 14 Februari 2024

¹³ Wawancara bersama Bapak Ramzami selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Raziqin selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

sebaliknya. Saya pikir zaman sekarang keluarga itu saling melengkapi yang terpenting suami dan istrinya ridha tidak ada paksaan diantara keduanya”¹⁵

Berdasarkan penuturan Bapak Ramzami, Raziqin, dan Amri karena banyaknya kebutuhan zaman sekarang sehingga suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski peran pencari nafkah adalah suami, dengan istri ikut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dapat membantu perekonomian dalam keluarga. Karena mau tidak mau ketika realitas kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan meningkatnya kebutuhan hidup dalam masyarakat, istri juga dituntut bekerja untuk berperan di luar wilayah selain domestik saja.

Sebagaimana hasil wawancara beberapa Istri di Kecamatan Lut Tawar.

Ibu Rahmah :

“.. Suami saya mau mengerjakan pekerjaan rumah sudah menjadi kesepakatan saya dengan suami sebelum berumah tangga, kami sudah 5 tahun menikah, saya bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Datu Beru, jika saya dinas pagi suami selalu membantu menyiapkan bekal hingga bersihkan rumah karena pekerjaan suami saya bias dikerjakan dari rumah, jadinya banyak waktu di rumah sedangkan saya harus bekerja di luar rumah...”¹⁶

Ibu Tazkia :

“...Saya dan suami sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , untuk masalah nafkah itu sudah menjadi tanggung jawab kami berdua, kami saling membantu memenuhi keperluan rumah tangga dan suami saya mau juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, terkadang suami saya yang memasak makanan dan saya yang mencuci piring..”¹⁷

Ibu Mira dalam pernyataannya :

“... Pencari nafkah utama itu suami saya, namun disamping itu saya sebagai istri juga turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya dan suami bekerja

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Amri selaku Ketua Mukim wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

¹⁶Wawancara bersama Ibu Rahmah selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

¹⁷ Wawancara bersama Ibu Tazkia selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

sebagai petani di kebun, Untuk pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak itu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai seorang istri”¹⁸

Ibu Fitri dalam pernyataan nya :

“...Saya bekerja sebagai Pegawai Staf di Kantor Bupati, dalam keluarga saya pencari nafkah dalam keluarga yakni suami tapi disamping itu saya juga membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga, istri bertugas untuk mendidik anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga..”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dalam lingkup masyarakat Kec. Lut Tawar mengenai pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial, penulis menyimpulkan terdapat dua bentuk pembagian peran suami dan istri pada masyarakat Kec. Lut Tawar, diantaranya :

1. Sebagian keluarga milenial telah mengadopsi pendekatan yang lebih *egaliter* dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Peran tersebut dijalankan lebih seimbang dan beragam sehingga pembagian tugas tidak terkesan kaku. Banyak pasangan milenial cenderung untuk berbagi tanggung jawab dalam mencari nafkah, mengurus rumah tangga, dan merawat anak secara lebih setara.
2. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial yang masuk dalam tahapan *egaliter* namun masih terbelenggu pada pemahaman sistem budaya patriarki di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas, tanggung jawab serta tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan istri.

3. Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Milenial di Kecamatan Lut Tawar Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan pemaparan di atas, pembagian peran suami istri dalam keluarga milenial di kecamatan Lut Tawar dapat dilihat bahwa pembagian tugas telah dilakukan secara fleksibel. Namun disamping itu beberapa keluarga milenial masih dalam konteks pemahaman bahwa pembagian tugas pencari utama nafkah dalam keluarga adalah seorang suami dan Istri bertugas mengurus rumah tangga walaupun dalam kenyataannya peran tersebut sudah melebur dalam artian tidak ada

¹⁸ Wawancara bersama Ibu Mira selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

¹⁹ Wawancara bersama Ibu Fitri selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

pengkhususan pembagian peran suami dan istri, hal tersebut terjadi karena pemahaman akan budaya patriarki yang masih mengakar pada masyarakat kecamatan Lut Tawar.

Tugas mencari nafkah tertera dalam perundang-undangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 mengenai kewajiban nafkah yang menjadi kewajiban suami :

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan Pasal di atas, suami memiliki tanggung jawab atas nafkah dalam keluarga. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan adanya perubahan sosial juga ekonomi menjadikan suami dan istri sama-sama bekerja terutama pada keluarga milenial. Dalam Keluarga milenial di kecamatan lut tawar suami dan istri tidak lagi membatasi peran dan tanggung jawab maupun hak dan kewajiban diantara keduanya. Semua urusan dalam rumah tangga disikapi dengan lebih fleksibel.

Selanjutnya aturan yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait pembagian tugas nafkah dan pekerjaan rumah tangga dalam keluarga milenial di wilayah kecamatan lut tawar, bahwa pembagian peran suami dan istri tidak lagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Peran tersebut sudah melebur sehingga tidak ada pengkhususan bahwa wanita harus bekerja ranah domestik di dan sebaliknya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Yusri dalam pernyataannya :

"...Dalam masyarakat Kecamatan Lut Tawar sebuah keluarga itu harus ada prinsip yaitu prinsip satu rasa dan satu basa, ibaratnya keluarga itu sebuah bangunan harus saling melengkapi tidak hanya secara horizontal namun juga secara vertikal harus dibangun, jika sama-sama kuat dalam menghadapi semua persoalan maka keluarga itu akan mampu menahan badai percobaan dalam rumah tangga..."

20

²⁰ Wawancara bersama Bapak Yusri selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 12 Februari 2024

Konsep keluarga dalam masyarakat milenial lebih menekankan pada kemitraan secara kerja sama, karena keluarga sudah saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu pembagian tugas dalam masyarakat kecamatan lut tawar sudah mulai memasuki tahap kesetaraan dan saling melengkapi

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memahami dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran suami dan istri tetap mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam, meskipun dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Suami diharapkan untuk menjadi pemimpin dan penyelenggara rumah tangga dengan bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga. Sementara itu, istri diharapkan untuk menjadi mitra yang setia, mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hanya saja di era milenial, ada penekanan lebih besar pada kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, bahkan dalam konteks hukum keluarga Islam serta menekankan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan bentuk keluarga dalam masyarakat di kecamatan Lut Tawar ditinjau dari segi profesi, maka dari 10 sampel masyarakat yang diwawancarai mengenai peran suami dan istri meliputi pembagian tugas dalam rumah tangga yang selama ini dijalani dan dipahami oleh masyarakat sehingga mengacu pada bentuk pembagian tugas dalam rumah tangga. Terdapat dua bentuk pembagian peran suami dan istri pada keluarga milenial dalam masyarakat Kec. Lut Tawar, diantaranya :
 - a. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial di Kec. Lut Tawar telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang terjadi. Sebagian keluarga milenial telah mengadopsi pendekatan yang lebih *egaliter* dalam pembagian peran dalam rumah tangga.
 - b. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial yang masuk dalam tahapan *egaliter* namun masih terbelenggu dalam pemahaman sistem budaya patriarki di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas, tanggung jawab serta tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan istri.
2. Adapun pembagian peran suami dan istri keluarga milenial pada masyarakat Kec. Lut Tawar dalam perspektif hukum keluarga Islam peran suami dan istri tetap mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam, meskipun dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Suami diharapkan untuk menjadi pemimpin

dan penyelenggara rumah tangga dengan bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed, “*Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Abdullah, “*Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3*”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), 2003.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008).
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Irwan Abdullah, “*Sangkan Paran Gender*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006.
- Jalaluddin As-Suyuthi,” *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*”, cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).
- Nasaruddin Umar, “*Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*” Jakarta cet.2 (2010).
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020).
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005).
- Rusdi Sufi, Agus Budi, “ *Budaya Masyarakat Aceh*”, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Darussalam, cet.1 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,).
- Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqul),cet 1, 2001.
- W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-17 (Jakarta :Balai Pustaka, 2002).

2. Jurnal dan Tesis

- A. Kumedi, Agus “*Reinterpretation Of The Rights and Duties Of Contemporary Husbands and Wives*” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2. July-December 2021.
- Abdul Hadi Hidayatullah, 2018. *Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural* . (Tesis, Fakultas

-
- Akwal- Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim :Malang). Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/153144646.pdf>.
- Abdullah, “*Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), 2003.
- Ahmad Diar dan Deddy Effendy, “ Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam* ”,*CREPIDO* 2, no. 2 (2020).
- Ali Muhtarom, Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.
- Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*”, Amzah, Jakarta, 2012.
- Anwar Fauzi, “Relevansi Pemikiran Fiqih Syaikh Nawawi Al-Bantani Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.2 (Oktober, 2022)
- Arif Sugitanata, dan Moh. Zakariya, “ Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.
- Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021.
- Asiah, “ Implementasi Ayat Berhias Di Era Modren Dalam Tafsir Adabi Ijtima’I”, *Unisan Jurnal : Jurnal Majemen Dan Pendidikan*, Vol.02 No. 02 (2023).
- Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah “*Kecamatan Lut Tawar Dalam Angka 2023*”, 2023.
- Bambang Suryadi, “ Generasi Y : Karakteristik, Masalah, dan Peran Konselor”, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Bali 2015.
- Bisma Indra Raga, 2021, Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender, (Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Semarang), diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16284/1>.
- Darsul S. Puyu,” Relasi Kemitraan Gender Dalam Islam ”, *Sipakalebbi’* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013.
- Day Sabila Widya, “Dinamika Psikologis Keseimbangan Kerja Keluarga Bagi Wanita Karir Saat Pandemi, *Jurnal Ilm. Kel & Kons.*, Vol 16, N.2, Mei 2023.

-
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,” *Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Perdesaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*”, Banda Aceh, 1984.
- Desminar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah”,”*Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 03 April 2018.
- Dian Apriana, Nanda Silvia, “ Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga”, *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri,” Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015.
- Eduard Arnando Parengkuan, “Analisis Pengaruh Work Engagement Work Engagement dan Job Satisfaction Terhadap Turnover Intention Pada Generasi X dan Generasi Y di Kota Malang”, *Pasimonia* , Vol 7. NO. 1 Agustus 2020.
- Ermi Syahri dkk, “ Interaksi Sosial Antara Etnis Jawa, Aceh dan Gayo di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, Nonor.2 Maret 2017.
- Evanirosa dan Ramsah Ali, “ Aktualisasi Nilai Pendidikan Masyarakat Etnik Gayo Melalui Budaya Adat Beru Berama Bujang Berine”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2020.
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani,”Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Jakarta, *Rajawali Pers*, 2010.
- Hajar Hasa,” Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab (Suatu Kajian Perbandingan) Pekanbaru- Riau- Indonesia *Journal For Islamic Law* Vol.8 No. 6 Juni 2003.
- Hardiany, “ Peranan Alokasi Dana Kampung (ADK) Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Aceh Tengah”, (*Tesis, Universitas Sumatera Utara: Medan*) 2017.
- Haris Hidayatullah, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online).
- Henderi Kusmidi, “ Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah, “*El-Afkar* Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Husni Mubarak, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021).
- Imanuddin, “Aktivitas Rasulullah SAW Di Ruang Domestik (Kajian Historis Peranan Rasulullah Saw Dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga”. *Takammul :Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11 No. 2 2022

-
- Indah Permata Sari,” Interaksi Sosila Antar Umat Beragama di Kecamatan Lu Tawar Aceh Tengah”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol.1, No.1, 96-106, Maret 2020.
- Islamiayi, “ Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”, Semarang, diakses Pada Hari Kamis, 25 Januari 2024. <http://eprints.undip.ac.id/63104/2/>
- Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No.2, 2017.
- Jalaluddin As-Suyuthi,” *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*”, cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022
- Jamilah, Rasikh Adilla, “ Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000, hlm.23
- Khalisuddin dkk,” *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*”, (Balai Pelestarian Nilai Budaya: Banda Aceh), 2012.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. I/No. 1 (2013).
- Marhamah, “Pola Komunikasi dan Stratifikasi Dalam Budaya T tutur Masyarakat Gayo”, *Harakah* Vol. 16 No.2 Tahun 2014.
- Masrul Isoni Nurwahyudi,” Konsep Bada’ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains”, *QOF*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2017.
- Mevi Yulinda, dkk, “Makna Romantic relationship Pasangan Suami Istri Studi Fenomenologi Terhadap Pasangan Suami Istri Dengan Status Mahasiswa Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8(10).
- Misra Netti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.10, No.1, Juni 2023.
- Mizanina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Dkk. “ Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Pendidikan : Edumaspul*, Vol.6 No.1 2022
- Mochamad Nadif Nasrullah, Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Quran Dan Kesetaraan Gender”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022.

-
- Moh. Khuza’I, “Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, Maret 2013.
- Mohamad Ikrom, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015.
- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021).
- Muhammad Royhan, Sukiati, “Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas”, *Unew Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Najib Amrullah, Fadil, dkk,”Laki-laki adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi dalam Tafsir Al-Sya’rawi), *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.6, No.01, 2021.
- Nanang Hasan Susanto, “ Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki”, *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015
- Nandang Fathurrahman,” Perbandingan Kewajiban Nafkah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 2 (2022).
- Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi Di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro),” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 1 (2021).
- Nini Rramdai, “Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat”, *Sosietas* Vol. 6 No.2 September 2016.
- Nur Azizah Hutagalung,” Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Dalam Hukum Islam Positif Di Indonesia”, *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Volume: 14 Nomor: 01 Edisi Juni 2020.
- Nur Indah Ariyani, “Digitalisasi Pasar Tradisional Perspektif Teori Perubahan Sosial”, *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2014.
- Oktarisa Halida, “*Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja*,” 2013.
- Reni, Nurma, dkk,” Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri”, *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, Volume.22.No.2.Desember 2022.
- Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol III No. 1 Mei 2015.
- Sandy, Nurus, “ Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan”, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat” *Yudisia* , Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

-
- Saprillah, “Kesetaraan Gender atau Keseimbangan Gender” *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vo 8 No.1, Juni 2022.
- Sifa Mulya,” Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 ((2021).
- Siti Rofiah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender “ *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
- Sukarman, Abdul Hadi “Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah, *Jurnal : Syar’iyati* Vol. V No. 01, Mei 2019.
- Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqul), cet 1, 2001.
- Teuku, Dinda,dkk, “ Peran dan Upaya Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan General Milenial Yang Good Citizenship Di Desa Tuntungan II’, *Jurnal PENDIS*, VoL. 1 No.1 2022.
- Umaimah Wahid, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Holiday”, *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol 11 (1), Juni 2018.
- Umar Faruq Thohir, “ Konsep Keluarga Dalam Al-Quran : Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Isti’dal “ Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni (2015).
- Wahyu Nugraheni, “Peran dan potensi Wanita Dalam Pemenuhan KebutuhanEkonomi Keluarga Nelayan”, *Journal of Educational Social Studies* s 1 (2) (2012).
- Yanuar Surya Putra, “Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi”, *Among Makarti* Vol.9 No.18, Desember 2016.

3. Per-Undang-Undang

Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

4. Dan lain sebagainya

Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/56674-ID-kedudukan-dan-hikmah-mahar-dalam-perkawani.pdf>, .

-
- Achmad Zahrudin, “Perempuan Dalam Budaya Politik Patriarki”, Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2024, *Article%20Text-1217-1-10-20210430.pdf*
- Al Musanna, “Revitalisasi Sistem Nilai Budaya Gayo”, *Media Online : Lintas Gayo-Budaya, Lintas Gayo Terbaru, Sosial Budaya*, dipublikasikan SENIN, 1 Juni 2015, diakses pada hari Minggu, 18 Februari 2024.
- Artikel “Mengulik Istilah Generasi Milenial” Institut Tazkia <https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millennial> Diakses Pada Hari Selasa, 29 Januari 2024
- Devi Erawatu,” Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo di Kab. Aceh Tengah dengan Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974”, diakses pada artikel media online pada hari Selasa, 27 Februari 2024 <https://media.neliti.com/media/publications/14094-ID-studi-mengenai-pelaksanaan-perkawinan-angkap-pada-masyarakat-gayo-di-kabupaten-a.pdf>
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari ‘Abdullah bin Salam. Lihat Shahihiul Jaami’ (no. 3299).
- Islamiayi, “ Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”, Semarang, diakses Pada Hari Kamis, 25 Januari 2024. <http://eprints.undip.ac.id/63104/2/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada Selasa, 24 Januari 2024 <https://kbbi.web.id/didik>
- Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, media online, opini diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024, pukul 12.00 <https://umj.ac.id/opini1/konsep-kesetaraan-gender>
- Partiwi dkk, “Interpretasi Bertinggal di Rumah Adat Gayo (Studi Kasus : Rumah Adat Pitu Ruang, Kab. Aceh Tengah), Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022